



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 714 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU  
DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kab/Kota menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan atau durasi iklan media massa cetak dan media memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 365/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 719 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan

Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gunungkidul untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik yang dimaksud pada diktum KESATU dalam bentuk:

- a. Tulisan
- b. Suara
- c. Gambar; dan atau
- d. Gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar.

KETIGA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memuat informasi mengenai:

- a. Nama Pasangan Calon;
- b. Nomor Urut;
- c. Visi, Misi, dan Program;
- d. Foto Pasangan Calon; dan
- e. Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KELIMA : Materi iklan sebagaimana diktum KEEMPAT disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika periklanan.



KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tayangan iklan kampanye di media massa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Gunungkidul  
pada tanggal 23 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 714 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU  
DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN  
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	JENIS MEDIA	JUMLAH PENAYANGAN UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	FASILITASI	
			Jumlah Media	DURASI
1.	Media Massa Cetak	1 kali	4 media massa cetak	1 halaman untuk 3 Paslon dan/atau KPU
2.	Media Televisi	5 kali dalam 10 hari	2 station televisi	Paling lama 30 detik
3.	Radio	5 spot dikali 14 hari	4 station radio	Paling lama 60 detik

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO